



**PENETAPAN**

Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Lmg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lamongan, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon :

**A. Dekar**, tempat lahir di Surabaya tanggal 10 Oktober 1956, Laki, laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Jatipulo RT 002 RW 004, Kecaatan Pal Merah, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuraini berdasarkan Surat Ijin Khusus Nomor 1/IJIN Khusus/ 2024 Selanjutnya di sebut Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Pemohon dipersidangan;

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dibawah register Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Lmg, tanggal 15 Januari 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

1. Bahwa Ibu Pemohon (RUIPAH) kawin dengan seorang Laki-laki (SARIPIN) dan memiliki 7 (Tujuh)) orang anak diantaranya adalah pemohon;



2. Bahwa Ibu Pemohon yaitu RUPIAH telah meninggal dunia pada Tanggal 11 Maret 1987 dikarenakan sakit;
3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Almarhuma RUPIAH belum dibuatkan akta kematian;
4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti akta kematian atas nama Almarhumah untuk keperluan dikemudian hari yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Lamongan;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya permohonan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Ibu Pemohon yaitu RUPIAH telah meninggal dunia pada Tanggal 11 Maret 1987 dikarenakan sakit;
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil permohonannya itu Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuraini, diberitanda P-1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama A. Dekar, diberitanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 317307060196254 atas nama Kepala Keluarga A Dekar, tanggal 29 Desember 2022, diberitanda P-3;
4. Foto copy Surat Kematian atas nama Saripin P. Manap, tanggal 8 Januari 2024, diberitanda P-4;
5. Foto copy Surat Kematian atas nama Rupiah, tanggal 8 Januari 2024, diberitanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan atas nama A Dekar, tanggal 16 Januari 2024, diberitanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan atas nama A Dekar, tanggal 12 Januari 2024, diberitanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan atas nama Nuraini, tanggal 21 Desember 2023, diberitanda P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan atas nama Nuraini, tanggal 21 Desember 2023, diberitanda P-9;
10. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama Nuraini Nomor 474.1/25596/1993, tanggal 10 Nopember 1993, diberitanda P-10;
11. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3524221511230005 atas nama Kepala Keluarga Saiful Cholikh, tanggal 16 Nopember 2023, diberitanda P-11;
12. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 591/41/XII/2007 antara Saiful Cholikh, dengan Nuraini, diberitanda P-12;
13. Foto copy Surat Kuasa, diberitanda P-13

Bukti Surat tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Surat-surat bukti mana telah diberi meterai cukup, maka dapat dipergunakan sebagai bukti-bukti yang sah;

**Halaman 3 Putusan Nomor 13/Pdt. P/2024/PN Lmg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sri Tarwiti, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
  - Bahwa Orang tua permohonan bernama Saripin (ayah) dan Rupiah (ibu), dan kuasa merupakan salah satu ahli waris;
  - Bahwa dalam Pernikahan orang tua Pemohon dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu: 1. Liah, 2. Mustari, 3. Muslikan, 4. Sodikin, 5. Adelar, 6. Sareah, 7. A. Dekar (pemohon);
  - Bahwa Pemohon dahulu waktu kecil tinggal di Rangge, Kel. Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
  - Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Desa Jati pulo, RT 002 RW 004, Kecamatan Pal Merah Kabupaten Jakarta Barat;
  - Bahwa Saudara Pemohon sudah meninggal dunia semua tinggal pemohon saja yang masih hidup;
  - Bahwa Hubungan Pemohon dengan Nuraini adalah keponakan;
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ingin membuat akta kematian orang tuanya bernama Rupiah yang merupakan ibu kandung pemohon;
  - Bahwa Ibu Pemohon meninggal karena sakit tanggal 11 Maret 1987;
  - Bahwa Akta Kematian atas nama Rupiah belum pernah di urus oleh keluarga
2. Saksi Nawangsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Orang tua permohonan bernama Saripin (ayah) dan Rupiah (ibu), dan kuasa merupakan salah satu ahli waris;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pernikahan orang tua Pemohon dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu: 1. Liah, 2. Mustari, 3. Muslikan, 4. Sodikin, 5. Adelar, 6. Sareah, 7. A. Dekar (pemohon);
- Bahwa Pemohon dahulu waktu kecil tinggal di Rangge, Kel. Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Desa Jati pulo, RT 002 RW 004, Kecamatan Pal Merah Kabupaten Jakarta Barat;
- Bahwa Saudara Pemohon sudah meninggal dunia semua tinggal pemohon saja yang masih hidup;
- Bahwa Hubungan Pemohon dengan Nuraini adalah keponakan;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ingin membuat akta kematian orang tuanya bernama Rupiah yang merupakan ibu kandung pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal karena sakit tanggal 11 Maret 1987;
- Bahwa Akta Kematian atas nama Rupiah belum pernah di urus oleh keluarga

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi -saksi, pemohon menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Pemohon, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala hal yang termaktub dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

**Halaman 5 Putusan Nomor 13/Pdt. P/2024/PN Lmg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon didalam permohonannya mengemukakan bahwa orang tua pemohon yang bernama Rupiah sudah meninggal pada tanggal 11 Maret 1987 karena sakit namun belum dibuatkan Akta Kematian sehingga perlu mendapatkan penetapan untuk mengurus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 serta P-11 dan P-13, bahwa Pemohon memang bertempat tinggal di Jakarta, namun Kuasa Insidentil yang bernama Nuraini bertempat tinggal di Jl Ränge Gg V/4 RT 004 RW 001, Kel/Ds Sukomulyo, Kec. / Kab Lamongan, serta berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rupiah bahwa dulunya bertempat tinggal di Ragge RT 004 RW 01 Kelurahan Sukomulyo Lamongan, sehingga telah tepat dan benar permohonan diajukan di Pengadilan Negeri Lamongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut bisa dikabulkan atau tidak berdasarkan Surat Bukti dan fakta-fakta dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 sampai dengan P-7, berupa surat keterangan dan surat kematian , bahwa orang tua pemohon yang bernama Saripin P Manap dan Rupiah sudah meninggal dunia, dan saat ini pemohon berdomisili di Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 sampai dengan P-10 yang berupa surat keterangan atas nama Nuraini, bahwa Nuraini merupakan keponakan dari A Dekar dan merupakan cucu dari Saripin P Manap dan Rupiah dari anaknya yang bernama Muslikan

Menimbang, bahwa bukti surat yang lain tidak relevansinya dengan perkara aquo tidak perlu untuk dipertimbangkan

**Halaman 6 Putusan Nomor 13/Pdt. P/2024/PN Lmg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nawangsih dan saksi Sri Tarwiti bahwa orang tua pemohon yang bernama Saripin P Manap dan Rupiah sudah meninggal dunia di rumah mereka di Rangge, Lamongan

Bahwa Saripin P Manap meninggal tanggal 10 Juni 1977 dan Rupiah meninggal tanggal 11 maret 1987, karena sakit;

Menimbang, bahwa kematian orang tua pemohon tersebut sampai dengan sekarang belum dibuatkan akta kematianlahiran, maka untuk mendapatkannya perlu adanya putusan dari Pengadilan Negeri dimana para Pemohon sendiri telah terlambat untuk mendaftarkannya;

Menimbang, bahwa akta kematian bagi seseorang adalah merupakan kewajiban yang harus dimiliki sebagai bahwa orang tersebut memang benar telah meninggal dunia yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa seorang yang terlambat mendaftarkan akta kematian maka diperlukan putusan Pengadilan Negeri dengan maksud agar dicatat dalam register Kantor Catatan Sipil dimana seorang itu meninggal, dengan demikian Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan agar mencatat di dalam daftar akta kematian yang diperuntukan itu bagi orang tua Pemohon yang terlambat didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya dibebankan kepada Pemohon yang akan disebutkan nanti dalam petitum Penetapan ini ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang No. 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ibu Pemohon yang bernama RUPIAH telah meninggal dunia tanggal 11 Maret 1987 karena sakit;
3. Memerintahkan serta memberi Kuasa seperlunya kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan agar setelah ditunjukan kepadanya Turunan Resmi Penetapan ini agar segera menerbitkan akte kematian atas nama RUPIAH;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam permohonan ini yang ditaksir sebesar Rp.160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 13 Pebruari 2024 oleh kami **NUNIK SRI WAHYUNI, SH., M.H;** Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh NAFI'UDIN SH; Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

NAFI'UDIN, SH

NUNIK SRI WAHYUNI, SH.,MH

**Halaman 8 Putusan Nomor 13/Pdt. P/2024/PN Lmg**



Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Biaya ATK	: Rp 50.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah)